



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Nofan Bin Sukisno (alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 2 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang RT. 003 RW. 001 Desa Wonosari
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
Berdomisili: Dusun Ngetal RT. 005 RW. 014 Desa
Karangrejo Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Nofan Bin Sukisno (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sucahyo Bin Sukisno (alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Maret 1992

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngetal RT. 005 RW. 014 Desa Karangrejo
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sucahyo Bin Sukisno (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang Bernama **FASICHATUS SAKDIYAH, SH. MH, MUHAMMAD FATONI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum FSP FASICHATUS SAKDIYAH & PARTNERS ADVOCATES DAN LEGAL CONSULTAN** dengan alamat Dusun Genengan RT.01 RW. 15 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 Desember 2023, dengan nomor urut 729 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm)** dan **Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm)**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm)** dan **Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm)**, dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799)
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 5 (lima) poket plastic kecil berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram,
- 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil,
- 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam, 1(buah) kotak kecil warna hitam .

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 bagian A point 2 huruf a), yaitu pada bagian A angka 1, oleh karena tidak didakwakan pasal 127 ayat (1), maka perlu dipertimbangkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua. Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap padauntutannya dan begitu pula Para Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-181/M.5.41/Enz.2/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KESATU

B. Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm), baik bertindak sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan di dalam rumah termasuk Kelurahan/ Desa Ngetal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram**, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan marak adanya transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga dilakukan penyelidikan dan terdapat informasi Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm) yang mana selesai bertransaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Alfamart termasuk Dusun Ngetal, sehingga saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut didapati bahwa Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm) dan dilakukan penangkapan pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB di di dalam rumah termasuk Kelurahan/ Desa Ngetal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket plastic kecil berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram,
- 1 (satu) Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657,
- 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil,
- 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam,
- 1(buah) kotak kecil warna hitam

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Pasuruan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan integrasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan dengan cara membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono (tertangkap) melalui sdr. AZIZ (DPO), yang mana Terdakwa II memesan kepada sdr. AZIZ (DPO) akan tetapi diarahkan kepada saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono sudah 2 (dua) kali, yang mana pertama kali pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) gram yaitu dengan cara diranjau di pinggir jalan termasuk Kelurahan/Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tepat berada di pinggir jalan yang terbungkus rokok yang mana sudah habis terjual sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.23 wib Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bertemu langsung di pinggir jalan termasuk Desa Japanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebanyak 2 (dua) gram dengan total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis sabu 3 (tiga) gram sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari 1 (satu) gram dapat di bagi atau dipisah-pisahkan menjadi 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) poket yang Terdakwa I dan Terdakwa II jula dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan per gram Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari keuntungan Tersebut di bagi menjadi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang mana dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. DENIK(DPO) sudah 4 (empat) kali, terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.30 wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. DENIK (DPO) di depan rumah termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara ditransfer 2 (dua) kali melalui akun DANA Terdakwa I dan sedangkan 2 (dua) kali transaksi secara langsung, yang mana Terdakwa I suruh mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Terdakwa II mengantarkan kepada Sdr. DENIK (DPO).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07462/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Irma Dalia, S. Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

- Barang bukti nomor : 26481/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.
- Barang bukti nomor : 26482/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.
- Barang bukti nomor : 26483/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram.
- Barang bukti nomor : 26484/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram.
- Barang bukti nomor : 26485/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan **narkotika MA (Metamfetamina)** yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti nomor 26481/2023/NNF s/d 26485/2023/NNF adalah milik Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm), baik bertindak sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan di dalam rumah termasuk Kelurahan/ Desa Ngetal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan marak adanya transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga dilakukan penyelidikan dan terdapat informasi Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm) yang mana selesai bertransaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Alfamart termasuk Dusun Ngetal, sehingga saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799)

Kemudian saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut didapati bahwa Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm) dan dilakukan penangkapan pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB di di dalam rumah termasuk Kelurahan/ Desa Ngetal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket plastic kecil berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram,

- 1 (satu) Hp merk Vivo warna hijau toska (Provider Im3 No:085607842657,
- 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil,
- 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam,
- 1(buah) kotak kecil warna hitam

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Pasuruan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan integrasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan dengan cara membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono (tertangkap) melalui sdr. AZIZ (DPO), yang mana Terdakwa II memesan kepada sdr. AZIZ (DPO) akan tetapi diarahkan kepada saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono sudah 2 (dua) kali, yang mana pertama kali pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) gram yaitu dengan cara diranjau di pinggir jalan termasuk Kelurahan/Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tepat berada di pinggir jalan yang terbungkus rokok yang mana sudah habis terjual sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.23 wib Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan termasuk Desa Japanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebanyak 2 (dua) gram dengan total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis sabu 3 (tiga) gram sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari 1 (satu) gram dapat di bagi atau dipisah-pisahkan menjadi 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) poket yang Terdakwa I dan Terdakwa II jula dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan per gram Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari keuntungan Tersebut di bagi menjadi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang mana dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. DENIK(DPO) sudah 4 (empat) kali, terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.30 wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. DENIK (DPO) di depan rumah termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara ditransfer 2 (dua) kali melalui akun DANA Terdakwa I dan sedangkan 2 (dua) kali transaksi secara langsung, yang mana Terdakwa I suruh mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Terdakwa II mengantarkan kepada Sdr. DENIK (DPO).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07462/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor : 26481/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.
 - Barang bukti nomor : 26482/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.
 - Barang bukti nomor : 26483/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram.
 - Barang bukti nomor : 26484/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram.
 - Barang bukti nomor : 26485/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram.setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan **narkotika MA (Metamfetamina)** yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti nomor 26481/2023/NNF s/d 26485/2023/NNF adalah milik Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Galuh Prajoko W

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Lio Adi Prasetyo dan Team yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I. Muhammad Novan Bin Sukisno (alm) pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar jam 16.00 WIB, di Halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sedangkan Terdakwa II. Sucahyo Bin Sukisno (Alm) ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polri pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.30 Wib, didalam rumah termasuk desa Ngetal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa yang menjadi dasar dari penangkapan, karena adanya Informasi dari Masyarakat karena Para Terdakwa tersebut merupakan target Operasi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muhammad Nofan Bin Sukisno (alm) ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799), sedangkan pada saat penangkapan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik kecil berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657, 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam, 1 (buah) kotak kecil warna hitam ;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual dan di konsumsi sendiri ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Milik Para Terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Suchyo mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang biasa di panggil Sdr.ADE yang mengaku beralamat di Dusun Melian Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa menurut Keterangan dari Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memesan melalui Chat WhatsApp dan kemudian ketemuan langsung dan untuk pembayaran pada saat menerima barang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa Muhammad Nofan Bin Sukisno (Alm) sedang habis Tarik uang tunai di Alfamart hasil penjualan sabu yang terdakwa jual ke Sdr. DENIK (DPO), sedangkan terdakwa Suchyo Bin Sukisno (Alm) ditangkap atau amankan oleh petugas Polri tersebut saat itu terdakwa berada dalam rumah sedang membuka kulkas karena terdakwa habis belanja sayur-sayuran ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin resmi dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ADE tersebut sudah 2 (dua) kali transaksi, yang pertama sebanyak 1 (satu) gr dan yang kedua sebanyak 2 (dua) gram ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muhammad Nofan dia menjual sabu tersebut disuruh oleh kakaknya yang bernama Sdr. Suchyo ;
- Bahwa menurut Keterangan dari Terdakwa Muhammad Nofan di suruh kakaknya yang bernama Suchyo untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kurang lebih sudah 4 kali kepada Seseorang yang bernama DENIK (DPO) ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa membeli Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut pergramnya dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dalam setiap 1 (satu) gramnya dijadikan menjadi 9 sampai dengan 10 pocket dan per pocketnya dijual dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa keuntungan yang akan diterima apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual ± Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan sisa – sisa pemakaian dari narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak dilakukan pemeriksaan Ters urin dikarenakan untuk pemeriksaan Tes Urin dilakukan pada saat proses Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. Lio Adi Prasetyo

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Galuh Prajoko W dan Team yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I. Muhammad Novan Bin Sukisno (alm) pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar jam 16.00 WIB, di Halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sedangkan Terdakwa II. Sucahyo Bin Sukisno (Alm) ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polri pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.30 Wib, didalam rumah termasuk desa Ngetal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa yang menjadi dasar dari penangkapan, karena adanya Informasi dari Masyarakat karena Para Terdakwa tersebut merupakan target Operasi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muhammad Nofan Bin Sukisno (alm) ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799), sedangkan pada saat penangkapan terhadap SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm) diketemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik kecil berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan berat kotor masing-

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657, 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam, 1 (buah) kotak kecil warna hitam ;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual dan di konsumsi sendiri ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Milik Para Terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Sucahyo mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang biasa di panggil Sdr.ADE yang mengaku beralamat di Dusun Meli'an Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa menurut Keterangan dari Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memesan melalui Chat WhatsApp dan kemudian ketemuan langsung dan untuk pembayaran pada saat menerima barang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa Muhammad Nofan Bin Sukisno (Alm) sedang habis Tarik uang tunai di Alfamart hasil penjualan sabu yang terdakwa jual ke Sdr. DENIK (DPO), sedangkan terdakwa Sucahyo Bin Sukisno (Alm) ditangkap atau amankan oleh petugas Polri tersebut saat itu terdakwa berada dalam rumah sedang membuka kulkas karena terdakwa habis belanja sayur-sayuran ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin resmi dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ADE tersebut sudah 2 (dua) kali transaksi, yang pertama sebanyak 1 (satu) gr dan yang kedua sebanyak 2 (dua) gram ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muhammad Nofan dia menjual sabu tersebut disuruh oleh kakaknya yang Bernama Sdr. Sucahyo ;
- Bahwa menurut Keterangan dari Terdakwa Muhammad Nofan di suruh kakaknya yang bernama Sucahyo untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kurang lebih sudah 4 kali kepada Seseorang yang Bernama DENIK (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa membeli Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut pergramnya dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dalam setiap 1 (satu) gramnya dijadikan menjadi 9 sampai

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10 pocket dan per pocketnya dijual dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa keuntungan yang akan diterima apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual ± Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan sisa – sisa pemakaian dari narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak dilakukan pemeriksaan Ters urin dikarenakan untuk pemeriksaan Tes Urin dilakukan pada saat proses Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **I. Muhammad Nofan Bin Sukisno (alm)** dan Terdakwa **II. Sucahyo Bin Sukisno (alm)** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan yang telah Para Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas kepolisian pada tanggal 11 September 2023, Terdakwa I lebih dulu ditangkap sekitar pukul 16.00 WIB, di Halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah Tarik uang tunai di Alfamart hasil penjualan sabu yang Terdakwa I. jual ke Sdr. DENIK (DPO), kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799), sedangkan Terdakwa II. Ditangkap pukul 16.30 WIB, didalam rumah termasuk Dusun Ngetal Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, saat sedang membuka kulkas karena habis belanja sayur – sayuran, lalu digeledah dan ditemukan oleh petugas polisi barang bukti berupa : 5 (lima) poket plastik kecil berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No: 085607842657, 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil, 2 (dua)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam, 1(buah) kotak kecil warna hitam ;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebagai pemilik sabu-sabu, yang diperoleh oleh Terdakwa II. Sucahyo dengan cara membeli dari ADE (tertangkap) sudah dua kali membeli beralamat di Dusun Meli'anDesa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sedangkan Terdakwa I. Nofan tidak tahu perolehannya, karena hanya bertugas menjual;
- Bahwa Terdakwa I. Nofan disuruh oleh Terdakwa II. Sucahyo untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kurang lebih sudah 4 kali kepada Seseorang yang Bernama DENIK (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin resmi dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa I. Nofan mengenal Narkotika Jenis Sabu tersebut sejak tahun 2020 dan menjadi pengedar Narkotika Jenis Sabu sejak Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa II. Sucahyo mengenal Narkotika Jenis Sabu tersebut sejak tahun 2019 dan menjadi pengedar Narkotika Jenis Sabu tersenut sejak Agustus 2023;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut pergramnya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta Dua ribu rupiah), setiap gram Sabu tersebut dibagi menjadi 9 sampai dengan 10 pocket dan per pocketnya dijual dengan harga 150.000 s/d 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang akan Para Terdakwa terima apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual ± Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, yang rencana akan kami bagi menjadi 2 dan masing – masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi keuntungan tersebut belum kami terima sudah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada pemeriksaan tes Urindari Petugas Kepolisian
- Bahwa Pekerjaan Para Terdakwa sebagai tukang Parkir ;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: (1) 5 (lima) poket plastic berisi narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 gram. 0,27 gram. 0,26 gram. 0,24 gram. 0,24 gram dengan berat total seluruhnya 1,27 gram, **(2).** 2 (dua) buah Hp merk oppo warna hitam dan Hp merk vivo warna hijau **(3).** 3 bendel plastic berukuran kecil **(4).** 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5). 1 buah kotak kecil. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Alternatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat dakwaan kesatulah yang lebih tepat, yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
2. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. ;

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut:

UNSUR ke-1 : “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM”

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak diawal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;

UNSUR ke-2 : “PERCOBAAN ATAU PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 112”

Bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah harus dikaitkan dengan hasil dari isi Kejiwaan adalah sebagai perwujudan dari kejiwaan yang dibuktikan dengan :

- adanya niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- adanya permulaan pelaksanaan tindakan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak.

Menurut memori penjelasan (MVT) dibagi 2 pengertian yaitu :

- Pelaksanaan tindakan dari kejahatan tetap tidak selesai dan,
- Pelaksanaan tindakan dari niat permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Bahwa yang dimaksud dengan **“permufakatan jahat”** menurut pasal 1angka 18 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA adalah: “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi :

- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melaksanakan kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk membantu kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk turut serta melakukan kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk memfasilitasi kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika;
- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk memberi konsultasi kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk mejadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan pengakuan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi -saksi polisi yang melakukan penangkapan pada tanggal 11 September 2023, Terdakwa I lebih dulu ditangkap sekitar pukul 16.00 WIB, di Halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah Tarik uang tunai di Alfamart hasil penjualan sabu yang Terdakwa I. jual ke Sdr. DENIK (DPO), kemudian dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi dari Terdakwa I kalau asalnya diperoleh sabu dari Terdakwa II. Lalu sekitar pukul 16.30 WIB, didalam rumah termasuk Dusun Ngetal Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Terdakwa yang saat itu sedang membuka kulkas lalu digeledah dan ditemukan oleh petugas polisi barang bukti berupa : 5 (lima) poket plastik kecil berisi narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657, 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam, 1(buah) kotak kecil warna hitam ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebagai pemilik sabu-sabu, dengan peranan Terdakwa II. Sucahyo membeli dari ADE (tertangkap) sudah dua kali membeli beralamat di Dusun Meli'an Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sedangkan Terdakwa I. Nofan tidak tahu perolehannya, karena hanya bertugas menjual;
- Bahwa Terdakwa I. Nofan disuruh oleh Terdakwa II. Sucahyo untuk menjual Narkoba jenis Sabu tersebut kurang lebih sudah 4 kali kepada Seseorang yang Bernama DENIK (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin resmi dari pihak yang berwewenang ;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa II. Dengan Ade (tertangkap) sudah terjadi transaksi sebanyak dua kali dan Terdakwa II yang memecah bagian, lalu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. yang menjualnya, artinya sudah ada persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima penyerahan narkoba gol. 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya 5 gram”

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah orang yang mempunyai hak milik atas suatu barang dalam hal ini adalah Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- *Narkoba* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- *Narkoba Golongan I* adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- *Narkoba Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkoba golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebagai pemilik sabu-sabu, yang diperoleh oleh Terdakwa II. Sucahyo dengan cara membeli dari ADE (tertangkap) sudah dua kali membeli beralamat di Dusun Meli'anDesa Kejapanan Kecamatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol Kabupaten Pasuruan, sedangkan Terdakwa I. Nofan tidak tahu perolehannya, karena hanya bertugas menjual;

- Bahwa Terdakwa I. Nofan disuruh oleh Terdakwa II. Sucahyo untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kurang lebih sudah 4 kali kepada Seseorang yang Bernama DENIK (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin resmi dari pihak yang berwewenang ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika Gol 1 jenis Sabu tersebut pergramnya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta Dua ribu rupiah), setiap gram Sabu tersebut dibagi menjadi 9 sampai dengan 10 pocket dan per pocketnya dijual dengan harga 150.000 s/d 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang akan Para Terdakwa terima apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual \pm Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, yang rencana akan kami bagi menjadi 2 dan masing – masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi keuntungan tersebut belum kami terima sudah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07462/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Para terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara Terdakwa II. membeli dari Ade (tertangkap), maksud dan tujuannya untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, sehingga keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa serta barang bukti di persidangan saling bersesuaian. Oleh karena itu sub unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol. 1**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang memiliki bahasa ilmiah **metamfetamina** tersebut dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika angka 61 tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I dengan rumus kimia (+)-(S)-N, α –**dimetilfenetilamina**, oleh karena itu sub unsur **memiliki narkotika golongan I** telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bila dilihat dari asal bahan, maka Narkotika dapat digolongkan menjadi Narkotika Alamiah dan Narkotika Sintetis/Semi Sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggolongan tersebut maka *metamfetamina* tidak tergolong Narkotika Alamiah melainkan digolongkan sebagai Narkotika Sintetis/Semi Sintesis yaitu narkotika yang memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesik karena *metamfetamina* dibuat dari *amfetamin* yang awalnya digunakan sebagai inhaler pernapasan (*nasal decongestant* dan *bronchial inhaler*) dengan rumus kimia (*(S)-N-methyl-1-phenylpropan-2-amine* ($C_{10}H_{15}N$), oleh karena itu sub unsur *narkotika golongan I* bukan tanaman juga telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur delik "**Menawarkan untuk menjual, membeli narkotika golongan 1**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *tanpa hak atau melawan hukum*;

Ad.1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria *tanpa hak* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menentukan apakah sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol. 1**" diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atautkah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Bahwa penjelasan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual dan menjadi perantara narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa II. dari ade (Tertangkap), sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur delik sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa disurat dakwaan, identitas mana telah dibenarkan Terdakwa di persidangan, maka didapatkanlah fakta Para Terdakwa pekerja sebagai juru parkir mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan tidak pula disarankan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dari medis maupun dari bidang lainnya, maka secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang menjadi pemilik narkotika golongan I berupa shabu tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan selain pengakuan para terdakwa yang menerangkan sabu-sabu tersebut untuk dijual dan sudah berhasil dijual oleh Terdakwa I. Muhammad Nofan juga tidak ditemukan bukti bila kepemilikan sabu oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun penguasaan sabu pada Para Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Para Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas kepemilikan sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kepemilikan sabu oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;



Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Para Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Para Terdakwa di Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Terdakwa I. Muhammad Nofan Bin Sukisno (alm) berusia 24 tahun dan Terdakwa II. Sucahyo Bin Sukisno (alm) berusia 31 tahun, hal mana sesuai dengan usia Para Terdakwa pada identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan, selain itu Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui bila perbuatannya tersebut salah dan bisa dihukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya, hal mana sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik penuntut umum maupun Para terdakwa yang diwakili penasihat hukumnya tidak ada yang membuktikan bahwa pada saat Para terdakwa ditangkap sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sebaliknya berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur-unsur tersebut diatas, sudah jelas peranan Terdakwa II. Sucahyo yang membeli shabu dari Ade dan Terdakwa I. Mauhammad Nofan yang menjualnya, sehingga terhadap pembelaan Para terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam pembelaan tertulis yang menyatakan “*perlu dipertimbangkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua*” dan *menyinggung Pasal 127 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, maka pembelaan Para Terdakwa tidaklah beralasan dan patutlah dikesampingkan. Oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternative Kesatu, maka permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya agar membebaskan Para terdakwa dari biaya perkara juga patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Para Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan angka ketiga menuntut agar Majelis Hakim menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799) dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657, **dirampas untuk negara**
- 5 (lima) poket plastic kecil berisi narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram, 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam, 1 (buah) kotak kecil warna hitam, **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut majelis hakim sependapat dengan penuntut umum dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Para Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak dirinya sendiri serta generasi muda lainnya;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa masih muda, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Nofan Bin Sukisno (alm) dan Terdakwa II. Sucahyo Bin Sukisno (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Pemufakatan jahat Tanpa Hak Menawarkan untuk menjual, membeli narkotika golongan 1"**, sebagaimana dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799) ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657;

dirampas untuk negara

- 5 (lima) poket plastic kecil berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram;

- 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil;

- 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam;

- 1(buah) kotak kecil warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H..M.H., dan Nurindah Pramulia, S.H.. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Enan Sugiarto, S.H., M.H.

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil



Susanawati, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)